



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon, perlu membentuk tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KESATU Menetapkan tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim fasilitasi pengajuan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Umum bertugas melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
 2. Tim Helpdesk bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon terkait tata cara pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
 3. Tim verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan dan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- KETIGA : Masa kerja tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan Bulan September 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 472 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAKATOBI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS TIM
1	2	3	4
1.	La Ode Nursalam	Sekretaris	Tim Umum
2.	La Ode Aminudin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Taufan Azhady Iskandar	Kasubag Hukum dan SDM	
4.	Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Susanti Mosunde	Staf Sekretariat	
6.	Wa Ode Sufiatmin	Staf Sekretariat	
7.	Eniadin	Staf Sekretariat	
8.	La Ane	Staf Sekretariat	
9.	La Ode Muh. Yusuf	Staf Sekretariat	
10.	Ansarula	Staf Sekretariat	
11.	Imam Kreshna Bayu	Staf Sekretariat	
12.	Astriani	Staf Sekretariat	
13.	Abdul Majid	Kasubag Teknis	Tim Helpdesk dan Verifikator
14.	A. Ishaq	Staf Sekretariat	
15.	Patriot Harsda Toundu	Staf Sekretariat	
16.	Mustam	Staf Sekretariat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

